

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor : 58/PID.SUS/2019/PT.DKI) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk Pencemaran Nama Baik didalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni bahwa perbuatan sengaja merendahkan kehormatan seseorang dengan cara mendistribusikan dan mentransmisikan melalui media online. Sedangkan, dalam KUH Pidana membagi pencemaran nama baik menjadi 6 (enam) bentuk, yaitu : Penistaan atau *smaad* (Pasal 310 ayat 1), Penistaan dengan surat atau *smaadachrift* (Pasal 310 ayat 2), Fitnah atau *tester* (Pasal 311), Penghinaan ringan atau *een voundige bledkjing* (Pasal 315), Pengaduan fitnah atau *lasterajke aanklacht* (Pasal 317), dan Perbuatan fitnah atau *lasterajke verdarhtmaking* (Pasal 318 KUHP).
2. Perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik melalui media online yakni korban tindak pidana pencemaran nama baik diberikan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif korban pencemaran nama baik dengan pengaturan ancaman pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016

Tentang Informasi dan Elektronik. Sedangkan, perlindungan hukum represif bagi korban pencemaran nama baik yakni dengan penerapan sanksi pidana yang merendahkan kehormatan orang. Terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada korban pencemaran nama baik/ penghinaan melalui sosial media, antara lain: Negara telah membuat kebijakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Dengan membuat peraturan yang berisi perbuatan yang dilarang dan sanksi yang tegas kepada pelanggarnya yaitu sanksi pidana penjara dan denda; Negara memberikan perlindungan secara teknis, yaitu melalui lembaga perlindungan saksi dan korban; Negara telah menyediakan aparat yang akan memberikan perlindungan secara khusus, yaitu penyidik khusus siber (Bidang Ekonomi); Diberitahukan tentang kasus dimana korban menjadi pihak yang berkepentingan oleh negara, melalui pihak kejaksaan; Negara menyatakan pada kasus tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan merupakan kasus yang berhubungan dengan kerugian immaterial, yang tidak dapat di nilai dengan uang, pelaku juga harus menjalani sanksi pidana dalam penjara dan dikenakan denda, apabila ditentukan oleh Putusan Pengadilan; Sistem jaringan elektronik dapat menutup akun tersebut dan atau meminta ijin daripada pemilik akun yang muatannya adalah penghinaan atau pencemaran nama baik.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan saran- saran sebagai

berikut :

1. Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan bahwa diperlukan pembaharuan hukum Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tersebut merupakan pasal karet yang dikhawatirkan akan mudah menerapkan sanksi pidana;
2. Agar masyarakat tetap mencoba untuk mencari tahu hal -hal yang berhubungan dengan perlindungan korban siber; dan
3. Aparat negara bekerjasama dengan instansi lainnya untuk menyebarkan dan memberikan pengetahuan mengenai bahayanya pencemaran nama baik, terutama pada saat pelaksanaan Pemilu, Bulan Puasa, Hari Raya, hari penting lainnya dan perayaan - perayaan suku, adat, agama tertentu, supaya tetap terjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Mengingat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, dengan cara menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.